



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TINGKOK DAN DESA LUBUK SOTING KECAMATAN TAMBUSAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dan adanya aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, maka dipandang perlu, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan kemajuan yang dimaksud di masa mendatang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan pertambahan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya dan meningkatkan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa Tambusai Timur maka perlu untuk membentuk Desa Tingkok dan Desa Lubuk Soting sebagai pemekaran Desa Tambusai Timur di Kecamatan Tambusai;
 - c. bahwa untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat yang menunjang percepatan pembangunan diberbagai aspek maka perlu menetapkan Pembentukan Desa Tingkok dan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tingkok dan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan, Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) ;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA TINGKOK DAN DESA LUBUK SOTING
KECAMATAN TAMBUSAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEBENTUKAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tingkok dan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai.

Bagian Kedua Wilayah

Pasal 3

Desa Tingkok berasal dari sebagian wilayah Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai yang terdiri dari wilayah :

- a. Dusun Tingkok
- b. Dusun Teluk Kasai
- c. Dusun Pardomuan
- d. Dusun Persawahan
- e. Dusun Sido Makmur

Pasal 4

Desa Lubuk Soting berasal dari sebagian wilayah Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai yang terdiri dari wilayah :

- a. Dusun Kota Baru Timur
- b. Dusun Kota Baru Barat
- c. Dusun Lubuk Soting
- d. Dusun Lubuk Soting Barat
- e. Dusun Ampar Putih

Pasal 5

Dengan dibentuknya Desa Tingkok maka wilayah Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dikurangi dengan wilayah Desa Tingkok.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Desa Lubuk Soting maka wilayah Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dikurangi dengan Desa Lubuk Soting.

**Bagian Ketiga
Batas Desa**

Pasal 7

Desa Tingkok mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai.
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai.

Pasal 8

Desa Lubuk Soting mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir.
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai.

Pasal 9

Luas wilayah dan Batas Administrasi Desa Tingkok seluas ± 5.170 Ha.

Pasal 10

Luas wilayah dan Batas Administrasi Desa Lubuk Soting seluas ± 17.910 Ha.

Pasal 11

Luas Wilayah dan Batas Administrasi dibentuk Desa Tingkok dan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai sebagaimana tercantum pada peta terlampir.

**BAB III
PEMERINTAHAN**

Pasal 12

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dipilih seorang Kepala Desa di Desa masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Tingkok dan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupten Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Perkembangan Desa Tingkok dan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung kantor sebagai tempat kegiatan Desa Tingkok dan Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai maka kepada masyarakat diminta untuk menyediakan gedung yang dipandang cakap dan memadai.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.


Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 27 Juli 2009

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 29 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,


Drs. MEWAHIDIN
PEMBINA TK. I
NIP.19571231 198712 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2009 NOMOR : 2